



## Kelurahan Macanang

Jalan Poros Macanang Kelurahan Macanang 90991 082291866441

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Macanang

# Pelayanan Surat Pengantar Hewan

No. SK : 025.1 / KM / 2024

## Persyaratan

1. Dokumen / berkas pendukung


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Kelurahan Macanang



Jalan Poros Macanang Kelurahan Macanang 90991 082291866441

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Macanang

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**  
**KECAMATAN MAJAULENG**  
**KELURAHAN MACANANG**  
Alamat : Jl. Poros Macanang Kelurahan Macanang Kode Pos 90991

**PELAYANAN SURAT PENGANTAR HEWAN**

NO. SK : 025.1 / KM / 2024

1	Persyaratan a. Dokumen / berkas pendukung
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur <div style="text-align: center;"><pre>graph LR; A[Tamu / Pengguna Layanan] --&gt; B[Petugas Pelayanan Informasi/ Loker]; B --&gt; C[Menerima Layanan Permohonan Informasi];</pre></div> <p>Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pemohon mengajukan kelengkapan administrasi Surat Pengantar Hewan;</li><li>Memeriksa kelengkapan administrasi dan Registrasi;</li><li>Mengesahkan / Paraf Kasi Trantib;</li><li>Mengesahkan / Paraf Seklur;</li><li>Mengesahkan / Tanda tangan Lurah;</li><li>Diserahkan kepada Petugas untuk distempel dan difotocopy;</li><li>Menyerahkan berkas dan dokumen kepada Pemohon.</li></ol>
3	Jangka waktu Penyelesaian 1 Jam
4	Biaya (Tarif) Tidak Ada / Gratis
5	Produk Pelayanan Surat Pengantar Hewan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan <ol style="list-style-type: none"><li>Pengaduan dapat dilakukan melalui :<ol style="list-style-type: none"><li>Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan</li><li>Tertulis disampaikan kepada kotak pengaduan</li><li>Online melalui website SPAN LAPOR (<a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>) / 085 397 193 915</li></ol></li><li>Alur Penanganan Pengaduan <div style="text-align: center;"><pre>graph LR; A[Pengguna layanan Menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis] --&gt; B[Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan]; B --&gt; C[Tim Pengelola Pengaduan]; C --&gt; D[Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan];</pre></div></li><li>Jangka Waktu Penyelesaian Penagduan :<ol style="list-style-type: none"><li>Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja</li><li>Pengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja;</li><li>Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;</li><li>Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja</li></ol></li></ol>

1. Pemohon mengajukan kelengkapan administrasi Surat Pengantar Hewan
2. Memeriksa kelengkapan administrasi dan Registrasi
3. Mengesahkan / Paraf Kasi Trantib
4. Mengesahkan / Paraf Seklur
5. Mengesahkan / Tanda tangan Lurah



## Kelurahan Macanang

Jalan Poros Macanang Kelurahan Macanang 90991 082291866441

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Macanang

### Waktu Penyelesaian

1 Jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Hewan

### Pengaduan Layanan



## Kelurahan Macanang

Jalan Poros Macanang Kelurahan Macanang 90991 082291866441

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Macanang

### Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui :
  - a. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan
  - b. Tertulis disampaikan kepada kotak pengaduan
  - c. Online melalui website SPAN LAPOR ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)) 0811 4430 1212
  
2. Alur Penanganan Pengaduan
  1. Pengguna layanan Menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis
  2. Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan
  3. Tim Pengelola Pengaduan
  4. Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan
  
3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :
  - a. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 2 hari kerja
  - b. Pengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
  - c. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
  - d. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja